



*Understanding the Veil According to Hadith: A Systematic
Qualitative Study*

Pemahaman Cadar Menurut Hadis: Studi Kualitatif Sistematis

Intan Pujiani¹, Taufik Rahman²

Department of Hadith, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pujianiintan11@gmail.com¹, rahmantaufik.uin@gmail.com²

Abstract

This study aims to discuss the understanding of the veil according to the hadith. This research method uses a qualitative approach through literature study. The results and discussion of this study show that there is no strict hadith evidence that requires Muslim women to wear the veil. However, there are some hadiths that suggest that covering oneself is a habit of a female friend who is the best example. This study concludes that the use of the veil depends on the user's perception and interpretation of the hadith text. This research is expected to provide benefits and uses, especially for the enrichment of the treasures of Islamic knowledge.

Keywords: *Hadith, Qualitative, Veil*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas pemahaman cadar menurut hadis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang teliti tidak ditemukan dalil hadis yang tegas mewajibkan wanita muslimah bercadar. Tetapi ada sebagian hadis yang menisyaratkan bahwa menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan cadar bergantung persepsi dan interpretasi para pengguna terhadap teks hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Kata Kunci: Cadar, Hadis, Kualitatif



Pendahuluan

Cadar adalah kain penutup kepala dan muka bagi perempuan, cadar merupakan kelanjutan dari Jilbab. Jika berjilbab mensyaratkan penggunaan baju panjang, maka bercadar diikuti kebiasaan menggunakan gamis (bukan celana), rok-rok lebar dan panjang, dan biasanya seluruh aksesoris berwarna hitam atau gelap. Dalam bahasa Arab disebut *Niqab* artinya lubang, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan cadar artinya penutup muka. *Niqab* merupakan kain penutup wajah dari hidung atau dari lekuk mata ke bawah (Fazri, 2021).

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hak-haknya terlindungi sebagaimana kaum lelaki. Mereka memiliki beberapa keistimewaan dan kekhususan dalam syariat Islam yang suci ini. Di antara bentuk penghormatan bagi kaum wanita dalam Islam adalah disyariatkannya hijab dan jilbab bagi mereka. Hijab dan jilbab disyariatkan dengan berbagai hikmah yang sangat luhur, di antaranya untuk melindungi kehormatan mereka serta mencegah niat yang jahat dan hawa nafsu kaum lelaki agar tidak terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah (Anshar, 2014).

Semakin ke sini kita juga melihat bahwa esensi dari sebuah cadar seakan menghilang cadar sebagai sebuah lambang penghambaan, kesalehan, ketertutupan malah hanya dijadikan sebuah trend fashion perempuan muslimah zaman now. Tujuan seseorang dalam memakai cadar tidak lagi untuk menutup dan menghambakan diri tetapi malah ingin menonjolkan diri dihadapan public. Seakan ada pemaknaan bahwa agama hanya dijadikan simbol untuk menghambakan diri pada dunia ketimbang memaknai agama itu sebagai nilai untuk menghamba kepada Tuhannya. Ini bisa kita lihat di media sosial banyaknya perempuan bercadar yang suka berselfie ria, vlogging, bahkan terlibat dalam sandal asmara rumah tangga yang mana sebenarnya hal ini tidak perlu menjadi konsumsi publik (Fuady, 2021).

Sebenarnya persoalan memakai cadar hingga kini masih diperdebatkan oleh para ulama terkait hukumnya didalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan sekelas ulama salaf terdahulu pun masih memiliki perbedaan pendapat tentang penggunaan cadar ini." Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengulas artikel tentang hadits penggunaan cadar dan bagaimana fenomena cadar di zaman sekarang. Dari artikel ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi bagi kita semua tentang hadits-hadits seputar cadar dan memaknai penggunaan cadar itu dengan benar (Fuady, 2021).

Adapun penelitian sebelumnya yang menyinggung pemahaman cadar dalam hadis untuk memberikan gambaran dalam penelitian ini calon peneliti membahas hasil-hasil penelitian terlebih dahulu. Penelitian dahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun menjadi perbandingan bagi calon peneliti dalam upaya memperoleh arah dan



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

kerangka berfikir yang jelas. Berikut adalah uraian tentang penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti (Fazri, 2021). Penelitian dengan judul “Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar,” Siti Hanifah seorang mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang meneliti pada tahun 2013 (Hanifah, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan teknik pengumpulan data bersumber pada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penggalian informasi yaitu penggunaan cadar yang secara sadar dilakukan oleh perempuan merupakan salah satu bentuk ekspresi religi dan penjaan atas dirinya atau bisa berupa perlindungan baik dalam bentuk fisik maupun tindakannya. Tindakan sosial yang dilakukan oleh para muslimah bercadar dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka yaitu dengan mengembangkan diri dan beradaptasi bagaimana dia tampil bagi orang lain, menerima bagaimana masyarakat menilai penampilan mereka serta mengembangkan sejenis perasaan-siri, berupa kebanggaan, prasangka positif (Fazri, 2021). Annitabi Muslim, 2018, “Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar,” penerbit UIN Walisongo, penulis skripsi ini dengan hasil pembahasannya adalah cadar adalah salah satu pakaian wanita yang pemakaiannya dengan menutup wajah hingga hanya mata saja yang terlihat (Muslim, 2018). Ita Fatmawati, 2019, “Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Pada Jama’ah Majelis Taklim Al-Kahfi Salatiga),” penerbit IAIN Salatiga, skripsi ini dengan hasil pembahasannya hadis memberikan informasi bahwasannya wanita itu aurat. Jadi, menutup aurat itu hukumnya wajib (Fatmawati, 2019). Maizuddin Maizuddin, 2019, “Kecenderungan Memakai Cadar di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar: Kajian Living Hadis,” penerbit Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, hadis yang dikemukakan oleh wanita bercadar sebagai dalil yang menyatakan bahwa memakai cadar adalah sunah (Maizuddin, 2019).

Penelitian terdahulu bermanfaat bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Cadar menurut bahasa Arab adalah penutup wajah yang menampakkan lingkaran kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, niqab (cadar) yang menampakkan lingkaran kedua mata adalah suatu yang *muhdats* (baru muncul kemudian). Penutup wajah yang dikenal kaum muslimin sebelumnya juga meliputi mata. Hanya sebelah mata yang dibuka sedangkan yang satu lagi tetap ditutup. Inilah yang dikenal dengan nama *burqu’* (burka) dan *wash-washah*, dan keduanya bisa dipakai oleh kaum wanita. Kemudian mereka mulai mengenakan niqab yang menampakkan kedua belah mata. Dalam Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus disebutkan bahwa cadar (*niqab*) adalah penutup muka perempuan. Sejarah cadar berasal dari kisah para istri-istri Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam yang pada zamannya mereka



selalu menggunakan hijab, hijab merupakan pakaian yang longgar dan menutup seluruh tubuh, oleh karena itu hijab dan cadar merupakan dua kata yang berbeda akan tetapi sama maknanya yaitu kain penutup aurat wanita atau pakaian longgar yang digunakan untuk menjaga diri agar terhindar dari fitnah yang menghampiri kepada wanita-wanita terlebih dia memiliki wajah yang cantik yang menjadi sumber fitnah (Ziani, 2017). Imam Asy-Syafi'i sebagai imam madzhab yang diikuti oleh para pengikutnya yang terbanyak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengatakan dalam kitabnya Al-Umm sebagai berikut: *"wa kullu al-mar-ati awratun illaa kaffayha wa wajhahaa."* Artinya: "Dan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya" (Syeikh, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pemahaman cadar menurut hadis. Pertanyaan penelitian ini secara terperinci, yaitu bagaimana pengertian cadar, bagaimana hadis tentang cadar, bagaimana pemahaman cadar menurut hadis. Penelitian ini bertujuan membahas pemahaman cadar menurut hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data sumber pustaka. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

1. Pengertian Cadar

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *انقباب Niqab* bentuk jamaknya Nuquub. Dalam kamus Al-Munawwir *Niqab* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab kata *انقباب* yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama

yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan (As'adurrofik, 2018).

Cadar merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat, bagi sebagian masyarakat cadar dianggap sebagai momok yang menyeramkan. Cadar sendiri bagi sebagian masyarakat diidentikkan dengan teroris yang selalu membuat masyarakat risau. Selain karena hanya mata saja yang terlihat, warna hitam juga membuat masyarakat menjadi berfikir negatif tentang cadar (Pertiwi, 2019).

Khimar berasal dari kata *khamara-yakhmuru-khamran*, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dikatakan *khamr*, karena dapat menutupi akal. *Khimar* merupakan isim mufrad sedangkan kata jamaknya ialah *khumur / khumr / akhmirah*, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala. Menurut Ibnu Katsir, *khimar* ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan juga sering dinamakan *maqani* (penutup kepala dan wajah). Sedangkan Biqai'i dan Abu Hayyam berpendapat bahwa *khimar* ialah kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian *khimar* ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.

Sementara *Niqab* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya: (1) warna, contoh: *niqaabul mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqab* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama; (2) cadar (*qina'*) di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita (Rasyid, 2018).

2. Hadis Tentang Cadar

Dalam pembahasan ini akan dikeluarkan hadis-hadis yang terkait adanya anjuran bercadar maupun indikasi bahwa perempuan Arab menggunakan cadar.

Hadis I: Sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam kepada Ali ra:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ " يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ "

Artinya: "Wahai Ali, janganlah engkau turutkan pandangan (pertama) dengan pandangan (kedua), karena engkau berhak (yakni, tidak berdosa) pada pandangan (pertama), tetapi tidak berhak pada pandangan (kedua) " (HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa Al-Fazari, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah Al Iyadi dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)" (As'adurrofik, 2018).

Hadis II: Dari 'Aisyah Radhiallahu 'anha berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَسِّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, "Kami, wanita-wanita Mukminat, pernah ikut shalat fajar bersama Rasulullah ﷺ dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai shalat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap" (HR. Bukhari dan Muslim) (Sarmadi, 2018).

Hadis III: Perkataan 'Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعُمَرَ أَوْ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Seandainya Rasulullah ﷺ mengetahui apa yang telah terjadi dengan para wanita sekarang ini, niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israil." Yahya berkata, "Aku bertanya 'Amrah, "Apakah mereka dilarang? 'Amrah menjawab, "Ya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis IV: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

رَسُولُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِدُبُولِهِنَّ قَالَ يُرَخِّبْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرَخِّبُهُنَّ ذِرَاعًا لَا يَزِدُنَّ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Ummu Salamah bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan dzail (lebih kain bagian bawah) mereka?" beliau menjawab, "Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal." Ummu Salamah kembali menyelah, "Kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat!" beliau bersabda, "Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih" (Sarmadi, 2018).

3. Pemahaman Cadar Menurut Hadis.

Hadis pertama menjelaskan Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i (dibenarkan agama). Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An-Nawawi, dan beliau tidak menambahinya (As'adurrofik, 2018).

Sedangkan pada Hadis kedua Abu Syuqqah menyatakan bahwa hadis di atas menerangkan Aisyah radhiallahu anha. Berbicara tentang umumnya wanita, bukan seorang wanita tertentu. Maka katanya (Aisyah), "tidak seorangpun mengenali mereka karena gelap pagi hari". Yakni: disebabkan kegelapan, dan bukan disebabkan menutup wajah. Ini berarti pada umumnya wanita adalah terbuka wajahnya. Lebih lanjut Abu Syuqqah menyatakan bahwa tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu sebelum hijab, sebab lafaz "adalah wanita- wanita mukmin menghadiri salat fajar", menunjukkan kelangsungan pekerjaan, tanpa terikat dengan waktu. Dan seandainya hal itu telah dinasikh dengan turunnya ayat hijab, tentulah Aisyah akan menyebutkannya (As'adurrofik, 2018).

Sama halnya dengan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa mengenai ucapan Aisyah dalam hadis di atas, memberikan maksud seandainya bukan karena keremangan fajar, niscaya mereka dapat dikenali, mengingat wajah-wajah mereka tidak tertutup. Berbeda halnya dengan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menanggapi hadis di atas menyatakan bahwa tentang perkataan Aisyah terindikasi: "Seandainya Nabi shalallahu alaihi wa salam melihat wanita-wanita (di zaman ini) apa yang kita lihat, niscaya beliau melarang para wanita ke masjid. Menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Maka kita tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu. Lebih lanjut Utsaimin menjelaskan



sedangkan terbukanya telapak kaki wanita saja dilarang itu tidaklah lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita (As'adurrofik, 2018).

Hadis keempat: Hadis ini menunjukkan kewajiban menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan wanita sahabat. Sedangkan terbukanya telapak kaki wanita tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita (As'adurrofik, 2018).

Dari hadits di atas dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, bahwa seorang wanita wajib menutup kedua telapak kakinya dengan pakaiannya. *Kedua*, boleh hukumnya memanjangkan pakaian bagi seorang wanita dengan ukuran sebagaimana telah dijelaskan hadis di atas. Dari mana diukurnya satu jengkal di mana seorang wanita memanjangkan pakaiannya?

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama satu jengkal itu diukur dari mana. Akan tetapi, pendapat yang kuat satu jengkal adalah diukur dari mata kaki. Karena inilah Ummu Salamah berkata, “Jika demikian, kedua kakinya masih tersingkap,” lalu Rasulullah memberikan keringanan dengan satu hasta. Para ulama telah bersepakat bolehnya seorang wanita memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Hal ini berbeda dengan kaum laki-laki di mana mereka mendapat ancaman keras bila memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki (Ruman, 2009).

Kesimpulan

Cadar menurut bahasa Arab adalah penutup wajah yang menampakkan lingkaran kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, niqab (cadar) yang menampakkan lingkaran kedua mata adalah suatu yang muhdats (baru muncul kemudian). Penutup wajah yang dikenal kaum muslimin sebelumnya juga meliputi mata. Hanya sebelah mata yang dibuka sedangkan yang satu lagi tetap ditutup. Dari penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hadis yang teliti tidak ditemukan dalil hadis yang tegas mewajibkan wanita muslimah bercadar. Tetapi ada sebagian hadis yang menisyratkan bahwa menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Penggunaan cadar akan bergantung persespsi dan interpretasi terhadap teks hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian memiliki keterbatasan dalam pembahasan cadar menurut hadis sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut bagi penggalian secara mendalam. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman secara holistik terhadap teks hadis.

Daftar Pusaka



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Anshar, A. A. (2014). Cadar dalam timbangan hadis shohih dan pendapat para ulama mukhtabar. *idkmp unhas*, http://1dkmpm.unhas.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/CADAR-DALAM-TIMBANGAN-HADIS-SHOHIH-DAN-MENURUT-PENDAPAT-ULAMA-MUKTABARlengkap_2.pdf.
- As'adurrofik, M. (2018, April Jumat). *studi hadis tentang perintah bercadar bagi wanita muslim*. Retrieved from digilib.uinsby.ac.id:
http://digilib.uinsby.ac.id/32743/2/Nur%20Laili%20Muthoharoh_E95215058.pdf
- Darmalaksana, W. (2020). Foemula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* , 1.
- Fatmawati, I. (2019). Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Padda Jamaah Taklim Al-Kahfi Salatiga.
- Fazri, N. M. (2021). *Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fuady, N. (2021, Juni selasa). *Fenomena Cadar Zaman Now*. Retrieved from academia.edu:
https://www.academia.edu/36703361/Penggunaan_Cadar_Zaman_Now
- Hanifah, S. (2013). *Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Maizuddin, M. (2019). Kecenderungan Cadar Di Aceh dan Aceh Besar: Kajian Living Hadis.
- Muslim, A. (2018). *PPemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Cadar* .
- Pertiwi, B. P. (2019). *Kontroversi Pemakaian Cadar*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rasyid, L. A. (2018) . PROBLEMTIKA HUKUM CADAR DALAM ISLAM: SEBUAH TINJAUAN NORMATIF-HISTORIS. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16 No. 1* , https://www.researchgate.net/profile/Rosdalina-Bukido/publication/326805010_PROBLEMTIKA_HUKUM_CADAR_DALAMISLAM_SEBUAH_TINJAUAN_NORMATIF-HISTORIS/links/5c111d30299bf139c7534b59/PROBLEMTIKA-HUKUM-CADAR-DALAMISLAM-SEBUAH-TINJAUAN-NORMATIF-HISTORIS.pdf.
- Sarmadi, R. S. (2018). *Haramkah Cadar? Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus*. Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing.
- Syeikh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha. *Al-Mu'ashirah*, 49.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Ziani, S. N. (2017). Motivasi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Dalam Menggunakan Cadar Di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung .